

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe/Jenis Penelitian

Tipe/jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian normatif yang akan meneliti asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, teori-teori, dan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan mengenai hak konstitusional Surakarta sebagai Daerah Istimewa dalam ketatanegaraan di Indonesia yang dijamin oleh Konstitusi UUD 1945 Pasal 18B ayat (1). Sementara metode penelitian empiris dalam penelitian ini, digunakan untuk mewawancarai responden yang terkait langsung dengan upaya memperjuangkan hak konstitusional Surakarta agar dipulihkan kembali pada kedudukannya sebagai daerah istimewa.

B. Jenis Data dan Bahan Hukum

Penulisan dalam penelitian normatif-empiris ini menggunakan data sekunder dan data primer. Definisi data sekunder adalah data yang diperoleh dari melalui hasil telaah kepustakaan atau telaah literatur yang berkaitan dengan materi permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹

¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 156-157.

Sedangkan yang dimaksud data primer adalah data yang didapat dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.²

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penulisan ini meliputi sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.
- c. Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.
- d. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950.
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah.
- f. Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintah Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta.
- g. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah.
- h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²*Ibid*, hlm. 156.

j. Dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini meliputi buku-buku ilmiah, hasil penelitian, doktrin, pendapat dan kesaksian ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, surat kabar, serta dari jurnal dan artikel terkait hak konstitusional Surakarta sebagai Daerah Istimewa dalam ketatanegaraan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini juga bisa disebut sebagai bahan non hukum yang berupa kamus dan ensiklopedia.

Sedangkan data primer dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada responden yang terlibat langsung dalam upaya pengembalian Surakarta sebagai Daerah Istimewa dalam ketatanegaraan di Indonesia. Responden dalam penelitian ini yakni:

1. Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si (Kuasa Hukum Keraton Surakarta dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).
2. Kusno Setiyo Utomo, S.H., S.Sos (Peneliti Badan Persiapan Pengembalian Status Daerah Istimewa Surakarta).
3. GKR Koes Moertiyah/Gusti Mung (Putri Sri Sunan Paku Buwono XII).
4. KPH Wirabhumi ((Pemohon *Principal Judicial Review* UU Jawa Tengah ke Mahkamah Konstitusi).

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier dalam penelitian ini akan memilih lokasi pengambilan bahan penelitian normatif empiris ini dilakukan di berbagai perpustakaan, baik perpustakaan pribadi, perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan instansi, perpustakaan pemerintah, dan perpustakaan/kantor arsip Keraton Kasunanan dan Mangkunegara Surakarta. Serta lokasi pengambilan bahan penelitian ini dapat dilakukan dengan penelusuran melalui *website* atau media internet. Untuk wawancara dengan responden dilakukan di Kantor LKBH FH UII, Keraton Surakarta Hadiningrat, dan Kantor Pusat Bantuan Hukum Jogjakarta.

D. Cara Penelitian

Telah disebutkan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. *Pertama*, untuk cara atau teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, dan mendengarkan, dan melakukan penelusuran melalui media internet.

Kedua, untuk penelitian empirisnya memerlukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam menggagas persiapan

pengembalian Surakarta sebagai Daerah Istimewa dalam ketatanegaraan di Indonesia.

E. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Analisa dari data yang didapat dari penelitian normatif empiris menggunakan metode preskriptif kualitatif. Dimana data yang telah terkumpul dari hasil penelitian normatif maupun empiris disusun berdasarkan permasalahan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, dengan diimbangi dengan jawaban responden yang terlibat langsung dengan objek penelitian ini.

F. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan memilih dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan Surakarta sebagai daerah istimewa. *Kedua*, pendekatan sejarah dengan menelaah latar belakang atau hak asal-usul Surakarta sebagai daerah istimewa yang telah diakui keberadaannya sejak sebelum Indonesia merdeka, hingga keberadaannya dijamin oleh Konsitusi UUD Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1), yang dalam perkembangannya oleh UU Jawa Tengah yang sesat atau inkonstitusional, karena telah memasukkan Surakarta menjadi bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah. Yang seharusnya oleh amanat Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945, negara harus menghormati keberadaan daerah istimewa yang kemudian diatur dengan Undang-Undang.

G. Analisis Yuridis

Penelitian ini akan menganalisis secara preskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini akan memberikan penilaian bahwa kedudukan Surakarta sebagai daerah istimewa dalam ketatanegaraan di Indonesia adalah sah dan konstitusional. Keberadaan Pasal 1 angka 1 UU Jawa Tengah yang telah mencaplok Surakarta menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah merupakan perbuatan yang sesat dan inkonstitusional, karena bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945.

Melalui penelitian ini penulis berharap agar Pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR patuh kepada Konstitusi, segera mengeluarkan Surakarta dari Provinsi Jawa Tengah, mencabutnya dari UU Jawa Tengah, dan segera membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Istimewa Surakarta, sebagaimana yang dilakukan Pemerintah terhadap saudara mudanya Surakarta yakni Daerah Istimewa Jogjakarta dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.